

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 2 Tahun 1985 Seri B Nomor 2
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 1984

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG PEMBANGUNAN, PERUBAHAN DAN
PEMBONGKARAN BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya tarip retribusi pengawasan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembangunan, Perubahan dan Pembongkaran bangunan tanggal 13 September 1955 yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 16 Juni 1956 No. U 79/36/6 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1956 (Tambahan Seri C nr 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1981 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 13 tanggal 10 November 1981 Seri B Nomor 6) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 13 September 1955 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1956 Seri C nr 42) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PERUBAHAN KEENAM KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO,
TANGGAL 13 SEPTEMBER 1955 TENTANG PEMBANGUNAN,
PERUBAHAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 13 September 1955 tentang Pembangunan, Perubahan dan Pembongkaran Bangunan, yang disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juni 1956 Nomor : U.79/36/6 Tahun 1956 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 1956 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

- a. Tanggal 27 Desember 1962 tentang Mengubah untuk yang Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Peraturan Bangunan Kabupaten Sukoharjo, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah, tanggal 23 Agustus 1963 Nr Hk.4/108/3 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1963 Seri C Nr 105;
- b. Tanggal 28 Juli 1966 tentang mengubah untuk yang kedua kali Peraturan Bangunan Kabupaten Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 4 Desember 1966 Nomor Hk.4/49/23 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1967 Seri C Nomor 107 ;
- c. Nomor 4 Tahun 1974 tentang mengubah untuk yang ketiga kali Peraturan Bangunan Kabupaten Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1974 No.Hk.G.67/29/13 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C Nr 134 ;
- d. Nomor 17 Tahun 1977 tentang Perubahan yang keempat kali Peraturan Bangunan Kabupaten Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah, tanggal 11 Agustus 1978 No. Hk.275/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.9 Tahun 1978 Seri B No. 7;
- e. Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perubahan yang kelima kali Peraturan Bangunan Kabupaten Sukoharjo, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 1981 Nomor 188.3/240/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 13 Tahun 1981 Seri B Nomor 6 .

diubah lagi sebagai berikut :

A. Besarnya biaya Pengawasan Bangunan sebagai dimaksud pasal 40 ayat (1) angka I diubah untuk tiap-tiap motor persegi sebagai berikut :

- a. Bangunan untuk usaha dengan konstruksi beton Rp. 600,00
- b. Bangunan tidak untuk usaha konstruksi beton Rp. 500,00
- c. Bangunan untuk usaha konstruksi baja/besi dinding tembok Rp. 500,00
- d. Bangunan tidak untuk usaha, konstruksi baja/besi dinding tembok Rp. 400,00
- e. Bangunan untuk usaha, konstruksi baja/besi tidak dengan dinding tembok Rp. 400,00
- f. Bangunan tidak untuk usaha, konstruksi baja/besi tidak dengan dinding tembok Rp. 300,00
- g. Bangunan dari kayu dinding diperkuat dengan Sloop, kolom, ring untuk tempat usaha Rp. 250,00
- h. Bangunan dari kayu dinding tembok, diperkuat dengan Sloop, kolom, ring tidak untuk usaha Rp. 200,00
- i. Bangunan dari kayu tidak dengan Sloop, ring untuk tempat usaha Rp. 150,00
- j. Bangunan dari kayu tidak dengan Sloop, kolom, ring tidak untuk usaha Rp. 100,00
- k. Bangunan dari kayu dinding papan/kotangan untuk tempat usaha Rp. 100,00
- l. Bangunan dari kayu dinding papan/kotangan tidak untuk tempat usaha Rp. 75,00
- m. Bangunan dari kayu dinding gedek, diatas fondasi batu/bata untuk tempat usaha Rp. 75,00
- n. Bangunan dari kayu dinding gedek, diatas fondasi batu/bata tidak untuk tempat usaha Rp. 50,00

B. Angka V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Untuk got-got dengan terapan, riol-riol atau tembok tembok batas dan pagar-pagar besi, tiap-tiap meter panjang, untuk pagar tempat usaha Rp.200,00
 - b. Untuk got-got terapan, riol-riol atau tembok-tembok batas dan pagar-pagar besi, tiap-tiap meter panjang untuk pagar bukan tempat usaha Rp.100,00
 - c. Untuk bangunan lantai-lantai terapan yang bebas, tidak ikut bagian dari suatu bangunan misalnya lantai untuk permainan tenis dan lantai untuk jemuran bak-bak air, perkerasan jalan, tiap meter persegi Rp.100,00
 - d. Untuk bangunan sumur, septitank dan bangunan serupa tiap-tiap biji Rp.2500,00
 - e. Untuk Bangunan-bangunan fondasi mesin mesin dan sejenisnya tiap-tiap buah/biji Rp.2500,00
- C. Angka VI untuk jembatan-jembatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Untuk bangunan jembatan-jembatan dari beton tiap-tiap meter persegi Rp.2000,00
 - b. Untuk bangunan jembatan - jembatan dari bahan lain tiap - tiap meter persegi Rp.1000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penom -

patannya dalam Lenbaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

D i s a h k a n :

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah tgl. 11 Pebruari 1985 No. 188,3/34/85

Sekretaris Wilayah / Daerah

B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I. SH
NIP. 500026890

D i u n d a n g k a n

dalam Lenbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 2 Tanggal 23 Maret 1985 Seri B No 2

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP. 010019211